

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PADA
MAKANAN KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*Arif Duwi Saputra
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Consumer convenience in consuming a food product is a particular concern for consumers in particular and producers in general. Many considerations made by consumers in consuming a product specifically food products so that consumers get comfort and safety. These considerations include what ingredients are contained in food products, nutritional content in food products, food processing during the production, storage, packaging, halality, and expiration period of a food product. The number of food products circulating in the community without regard to the provisions regarding the inclusion of expired labels is considered to be unsettling consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 4 explains that one of the rights of consumers is the right to comfort, security and safety in consuming goods and or services.

The method used in this study is the empirical juridical method, the type of data used in this study comes from primary data, that is data collected and processed by the researcher directly from the subject or object of research and secondary data, ie the data obtained is not directly from research object or subject. The problem that the author discusses in this thesis is the responsibility of Business Actors for expired packaged food according to Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection and Handling Performed by BPSK Against Cases That Occur in the Field of Expired Packaged Foods.

Based on the research results, it can be concluded that the form of business actor's responsibility as referred to in Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is to provide compensation to consumers both in the form of products of the same price or in the form of other compensation agreed between the seller and Buyers, such as providing care costs for consumers whose health is impaired and Handling Cases that Happen in the Field in real terms is the absence of business actors who resolve their disputes with consumers in the District Court or BPSK, in general it can be stated as a consequence of consumer attitudes that always avoid conflict. Pursuant to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, every injured consumer can settle his dispute through: Judiciary in the general court environment which refers to the applicable provisions in the District Court and Settlement of offenses outside the court. Just as the District Court is a place where people seek justice so too is BPSK. Therefore, every person in dispute will submit their claim to the district court or BPSK to get their rights, especially when expired packaged food consumers are disadvantaged if they want to.

Keywords: Consumers, Business Actors, Expiration, Consumer Disputes

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluwarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran.

Pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Sebagaimana diketahui dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah.

Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

“Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya”.¹

¹ Husni Syawali dan neni SriImaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 97

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kasus-kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha.

Secara hukum, Indonesia telah mempunyai aturan khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen, namun dalam penegakannya dirasa masih sangat minim atau kurang. Dengan adanya kasus yang terjadi di masyarakat mengenai masih beredarnya bahan makanan yang kadaluwarsa, penulis terinspirasi untuk membahasnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problem penelitian ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman bagi pencarian data. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana pertanggung jawaban Pelaku Usaha terhadap makanan kemasan yang kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan konsumen

Persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud Berbicara mengenai perlindungan konsumen, maka kita tidak akan terlepas dari kepentingan konsumen itu sendiri. Salah satu kepentingan konsumen di maksud adalah mengenai keamanan dan kelayakan barang dan jasa yang diwujudkan dalam bentuk standarisasi oleh undang-undang kesehatan. Pada dasarnya sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan dan dinyatakan berlaku mengikat pengaturan tentang kepentingan-kepentingan konsumen, dapat dikatakan telah diatur terlebih dahulu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Salah satu bukti bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ini sebagai sumber hukum perlindungan konsumen yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen ialah dengan dirumuskannya mengenai standarisasi makanan dan minuman sebagaimana terdapat pada Pasal 21 dengan bunyi sebagai berikut:

1. Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar atau persyaratan kesehatan.
2. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. Bahan yang dipakai;
 - b. Komposisi setiap bahan;
 - c. Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa;
 - d. Ketentuan lainnya.
3. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan mengenai makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan di atas memberikan suatu simpulan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan setiap produk makanan maupun minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha haruslah selalu memenuhi syarat-syarat kesehatan. Adapun tata cara pemenuhan syarat-syarat kesehatan dimaksud oleh undang-undang kesehatan antara lain dengan mencantumkan tanda label pada kemasan, agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang benar tentang isi, kehalalan dan asal bahan (bahan pokok, bahan tambahan dan bahan penolong) yang dipakai.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” (pasal 1 angka 3).”²

Artinya, pelaku usaha yang diikat oleh undang-undang ini adalah para pengusaha yang berada di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan:

“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi,

BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak yang harus diharga dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya karena pengusaha tanpa dilindungi hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan asas-asas perlindungan konsumen yaitu:

- (1) Asas Manfaat;
- (2) Asas Keadilan;
- (3) Asas Keseimbangan;
- (4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
- (5) Asas Kepastian Hukum.

Adapun hak-hak pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen meliputi sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen, masyarakat, dan pemerintah yang dimuat dalam Pasal 7 Undang- undang Perlindungan Konsumen meliputi:

² Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 9

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Peran Pemerintah Dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa

Mengatasi maraknya peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Untuk dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”.

Beredarnya makanan kadaluwarsa atau dibuat dari bahan-bahan yang

kadaluwarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak yang paling asasi, yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran.

Banyaknya kasus peredaran makanan kadaluwarsa kemungkinan karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Banyak orang yang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen atas masalah peredaran makanan kadaluwarsa adalah pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen saja.

Anggapan ini tentunya tidak benar karena perlindungan konsumen tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu: pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan konsumen itu sendiri sebagai pemakai akhir dari suatu produk makanan. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Pemerintah juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang diberi wewenang khusus dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya suatu produk makanan harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar luas di masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen.

Pemerintah ini sendiri wajib memikirkan berbagai kewajiban yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam upaya untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara utuh.

“Berbicara tentang lembaga-lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia terdapat banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap konsumen. Namun, dalam susunan formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen (Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri).”³

D. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian).

Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.

E. Akibat Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

³ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 7

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

IV. PEMBAHASAN

Di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan pertanggung jawaban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Sedangkan kewajiban pedagang atau setiap orang yang bergerak di bidang produk makanan kemasan, haruslah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentunya dengan adanya rekomendasi terhadap makanan kemasan ini maka dapatlah dipastikan bahwa pedagang secara administratif telah melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang produk makanan kemasan tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan yang di perjualbelikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat

dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.

Menurut penulis, banyaknya konsumen yang ragu-ragu tentang masalah kewajiban administratif pedagang ini adalah akibat terbatasnya pengetahuan konsumen tentang kewajiban administratif pedagang makanan kemasan. Sebab selama ini kebanyakan konsumen hanya mengetahui apa yang menjadi kewajiban pedagang secara umum, seperti melayani konsumen dengan jujur, beritikad baik atau memberikan penggantian rugi jika konsumen mengalami kerugian.

Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan konsumen produk makanan kemasan adalah jika konsumen mengalami kerugian. Padahal berdasar ketentuan hukum yang berlaku, secara tegas menyatakan pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap akibat atau kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang diperdagangkannya. Akan tetapi dengan tidak terdapatnya alamat si pedagang makanan kemasan tersebut, kemana konsumen mengajukan klaim. Apalagi kerugian konsumen ini disebabkan oleh karena sudah lewat masa penggunaannya.

Oleh sebab itulah pelaku usaha khususnya pengecer makanan kemasan harus bertanggung jawab apabila produk yang dijualnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan itu secara tugas diatur oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Demi mengetahui pelaku usaha penjual produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang pernah melakukan pertanggung jawaban dengan cara penggantian kepada konsumen, dapat dilihat melalui hasil penelitian penulis yang dilakukan di wilayah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pelaku usaha yang pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan terdapat sebanyak 4 orang atau sebesar 66,6% sedangkan pelaku usaha yang tidak pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan sebanyak 2 orang atau sebesar 33,4% dari jumlah responder. Terdapatnya sebagian pelaku usaha yang melaksanakan kewajibannya itu yaitu dengan bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap kerugian konsumen maka dapat disebutkan penggantian ini biasanya hanya dilakukan oleh penjual eceran saja yang mungkin ada rasa takut kehilangan pelanggan. Sementara bagi pelaku usaha pada tingkat produsen dapat dikatakan hampir tidak pernah dilakukan apalagi jika dihubungkan dengan sikap pelaku usaha yang tidak mencantumkan identitasnya dalam kemasan sebagaimana terurai di atas.

“Di sisi lainnya juga tak dapat dipungkiri bahwa kerugian konsumen itu adalah juga disebabkan rendahnya pengetahuan konsumen, adanya kebiasaan mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa informasi yang jelas dan kurang sadarnya konsumen akan hak-haknya. Namun demikian bukan berarti kerugian dan kelemahan konsumen itu menjadikan pelaku usaha terbebas dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Sebab, sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu oleh pihak lain maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi

penghidupan bagi kemanusiaan, merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang.”⁴

Sebagaimana biasanya akibat pengonsumsi produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa ini adalah sangat beragam, ada berpakewajiban produk dan ada pula kerugian gangguan kesehatan. Terhadap kerugian itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian konsumen. Dan pelaku usaha hanya dapat terbebas dari penggantian itu jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian itu memang merupakan dari kesalahan konsumen.

Demi mengetahui jumlah konsumen yang pernah mendapat pertanggung jawaban dalam bentuk pengganti rugi dari pelaku usaha makanan kemasan akibat produk tidak layak konsumsi karena sudah kadaluwarsa, dapat dilihat melalui hasil penelitian penulis yang dilakukan di wilayah Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, terlihat bahwa dari 10 orang responden sebanyak 7 orang atau sebesar 70% menyatakan pernah mendapatkan penggantian dari pelaku usaha akibat mengalami kerugian sedangkan sebanyak 3 orang atau sebesar 30% menyatakan tidak pernah mendapatkan penggantian dari pelaku usaha walaupun mengalami kerugian. Dari kenyataan di atas, dimana sebagian besar konsumen tidak pernah mendapatkan hak-haknya berupa penggantian, menurut hemat penulis adalah disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain berawal dari konsumen yang selalu menganggap bahwa kerugiannya itu tidaklah seberapa atau konsumen pernah meminta penggantian dan oleh pelaku usaha tetapi tidak ditanggapi dengan baik.

⁴ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta. Hal. 32

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap pokok permasalahan maka dapatlah disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.
2. Penanganan Kasus Yang Terjadi Dilapangan secara riil adalah Tidak adanya pelaku usaha yang menyelesaikan sengketa dengan konsumen di Pengadilan Negeri atau BPSK, secara umum dapat dikemukakan adalah sebagai konsekwensi dari sikap konsumen yang selalu menghindari konflik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui:
 - a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri.
 - b. Penyelesaian sengeketa di luar peradilan.
Sebagaimana halnya Pengadilan Negeri adalah merupakan tempat di mana orang mencari keadilan demikian pula dengan BPSK. Oleh karena itu setiap orang yang bersengketa akan

mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri atau BPSK untuk mendapatkan hak-haknya, terlebih-lebih konsumen makanan kemasan kadaluwarsa yang dirugikan jika menghendaknya.

B. Saran

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan mencari informasi keberadaan anak jalanan tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar mau ikut membantu untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis Anak jalanan dan Gelandangan serta tidak memberi sejumlah uang kepada para pengemis anak jalanan dan gealandangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Abdul Halim Barakatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan neni SriImaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

James F. Enggel et al., *Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo*, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yusuf sofie, 2007, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya dalam*

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

C. Sumber Lain

<https://www.kajianpustaka.com/2018/05/pengertian-tujuan-asas-perlindungan-konsumen.html> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 15.35 wita

<http://www.gresnews.com/berita/tips/107267-hak-dan-kewajiban-konsumen/> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019 pada pukul 18.30 wita

<https://www.bastamanography.id/hak-ke-wajiban-konsumen-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang/>

Diakses pada tanggal 16 oktober
2019 pada pukul 18.30 wita